

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN FINANCIAL PROTECTION CASH BACK

Financial Protection Cash Back merupakan produk asuransi Asuransi Jiwa Berjangka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Financial (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah ringkasan informasi produk **Financial Protection Cash Back** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/ Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Financial Protection Cash Back** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

MANFAAT FINANCIAL PROTECTION CASH BACK

Manfaat Meninggal Dunia:

Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Masa Pertanggungan berakhir, maka Ahli Waris akan mendapatkan Manfaat sejumlah Uang Pertanggungan ditambah dengan Pengembalian Premi yang telah dibayarkan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Manfaat Hidup:

Apabila Tertanggung bertahan hidup sampai Masa Pertanggungan berakhir, maka Tertanggung akan mendapatkan 100% Pengembalian Premi dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

KETENTUAN FINANCIAL PROTECTION CASH BACK

Jenis Produk	:	Asuransi Jiwa Berjangka dengan Pengembalian Premi
Asuransi Dasar/Tambahan	:	Asuransi Dasar
Participating/Non-Participating	:	Non-Participating
Masa Pertanggungan Asuransi	:	10, 15, dan 20 tahun
Masa Pembayaran Premi	:	5, 8, dan 10 tahun
Metode Pembayaran Premi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Bulanan (kartu kredit dan auto debit) • Tahunan (transfer, ATM, kartu kredit, dan auto debit)
Metode Perhitungan Usia	:	Ulang tahun terdekat (<i>Nearest Birthday</i>)
Usia Masuk	:	5 – 50 tahun
Maksimum Usia Pertanggungan	:	70 tahun
Uang Pertanggungan	:	Rp 100.000.000 Rp 200.000.000 Rp 300.000.000
Lien Clause	:	Tidak tersedia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN FINANCIAL PROTECTION CASH BACK

Mata Uang	:	Rupiah
Underwriting	:	Mengikuti ketentuan Underwriting yang berlaku pada PT. Asuransi Jiwa Sequis Financial
Asuransi Tambahan	:	Tidak Tersedia
Biaya	:	<ul style="list-style-type: none"> Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pembukuan, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada). Biaya cetak polis tidak termasuk dari premi yang dibayarkan dan dibebankan kepada nasabah di awal pertanggungan.
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.
Jalur Distribusi	:	Direct Marketing (Media pemasaran melalui Telemarketing)

FASILITAS FINANCIAL PROTECTION CASH BACK

Nilai Tunai	:	Polis ini pada waktunya akan mempunyai nilai tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
Pinjaman Polis Otomatis	:	Pemegang Polis berhak untuk meminjam nilai tunai yang terakumulasi untuk melunasi Premi terakhir yang belum dibayar dan Premi-Premi selanjutnya. Terhadap pinjaman atas Polis tersebut dikenakan besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Penanggung. Jika besarnya pinjaman ditambah bunga lebih besar dari nilai tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung bebas dari kewajiban untuk membayar apapun juga.
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Tidak Tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN FINANCIAL PROTECTION CASH BACK

PENGECCUALIAN FINANCIAL PROTECTION CASH BACK

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat :

- bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis, yang mana yang paling akhir;
- hukuman mati oleh pengadilan;
- pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
- perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan; atau
- perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.


RISIKO FINANCIAL PROTECTION CASH BACK

Risiko Perusahaan Asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban akibat kendala finansial

ILUSTRASI FINANCIAL PROTECTION CASH BACK

Tertanggung membeli asuransi Financial Protection Cash Back pada saat usia 20 tahun dengan pengambilan Masa Pembayaran Premi 10 tahun dan Masa Pertanggungan Asuransi 20 tahun.

Risiko terjadi pada tahun ke 14 dikarenakan Tertanggung meninggal dunia akibat penyakit.



PERSYARATAN DAN TATA CARA FINANCIAL PROTECTION CASH BACK

Pengajuan Asuransi	a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung
--------------------	---

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN FINANCIAL PROTECTION CASH BACK

	<p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam percakapan melalui media telepon dan/atau media elektronik lainnya yang berkaitan dengan Pertanggung jawaban jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
Pembayaran Premi	<p>a. Premi harus dibayar di muka.</p> <p>b. Membayar Premi merupakan kewajiban dari Pemegang Polis yang harus dilakukannya di Kantor Pusat, Kantor Perwakilan atau pihak-pihak lain yang memperoleh kuasa untuk itu.</p> <p>c. Penagihan di rumah atau cara penagihan lainnya yang diselenggarakan oleh Penanggung hanya bersifat pelayanan dengan tidak mengurangi kewajiban Pemegang Polis untuk membayar Premi tepat pada waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>d. Apabila Premi dibayar dengan cek/giro/transfer/kartu kredit, maka Premi baru dinyatakan sah diterima oleh Penanggung setelah pembayaran tersebut diuangkan.</p> <p>e. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi ditanggung oleh Pemegang Polis, termasuk namun tidak terbatas pada biaya bank, biaya transfer, biaya provisi, biaya penolakan cek/giro karena alasan apapun.</p> <p>f. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.</p>
Pembayaran Manfaat Asuransi	<p>a. Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penanggung di Kantor Pusat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal kematian.</p> <p>b. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia: <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); • formulir surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung; • fotokopi kartu keluarga atau Akta Lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; • akta kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari pemerintah daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); dan • Surat Keterangan Kecelakaan dari kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan. - Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung bertahan hidup: <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • Permohonan tertulis dari Pemegang Polis; dan • Bukti diri Pemegang Polis.
Pengaduan dan Layanan	<p>Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :</p> <p><u>Customer Service PT. Asuransi Jiwa Sequis Financial</u> Gedung Sequis Center Lt. 5 Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Jakarta 12190 Telepon : (021) 5266 677 Faksimili : (021) 5223 170 Email : care@sequisfinancial.com</p>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN FINANCIAL PROTECTION CASH BACK

PERLU DIPERHATIKAN :

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Financial Protection Cash Back**.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Financial Protection Cash Back** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Financial Protection Cash Back** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.